

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
2022

Kpt 06 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 008/HK.04-Kpt/6302/Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru karena adanya mutasi antar jabatan, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 008/HK.04-Kpt/6302/Kab/III/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Susunan Keanggotaan, Daftar Tugas dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 008/HK.04-Kpt/6302/Kab/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 1 hlm.